



**P U T U S A N**

Nomor: 059/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 23 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 1990 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 15 Maret 1990;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang lebih kurang 1 tahun, setelah itu



pindah kerumah kontrakan di Pekanbaru lebih kurang 4 tahun, terakhir pindah ke Jorong Tabek Panjang sampai berpisah;

- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 26 Februari 1993 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 22 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 22 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan dari pengakuan perempuan tersebut, dari perbuatan Tergugat tersebut seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
  - 4.2. Tergugat suka bermain judi dan sering pulang larut malam, Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat berhenti bermain judi dan tidak pulang larut malam, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat;
  - 4.3. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, seperti tidak jujur dalam berusaha, sehingga dari perbuatan Tergugat tersebut usaha yang dijalani Penggugat dengan Tergugat mengalami kebangkrutan;
  - 4.4. Setiap terjadi perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;
- 5 Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menuduh Penggugat kalau Penggugat lah yang menyebabkan usaha yang dijalani Penggugat dengan Tergugat mengalami kebangkrutan, bahkan waktu itu Tergugat melemparkan gelas kepada Penggugat akan tetapi tidak mengenai Penggugat;
- 6 Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 6 bulan lamannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 01 Februari 2013 dan 07 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh Timur pada tanggal 15 Maret 1990 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P1);

## B. Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sicincin Hilir kemudian pindah ke Padang, Pekanbaru, Kalimantan, dan terakhir tinggal di Jorong Tabek Panjang Nagari Simalanggang;
- Bahwa mereka telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita Ikain dan telah punya isteri simpanan di Pekanbaru, disamping it Tergugat suka berjudi dan bersikap kasar terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan;



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 1990
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sicincin Hilir kemudian pindah ke Padang, Pekanbaru, Kalimantan, dan terakhir tinggal di Jorong Tabek Panjang Nagari Simalanggang;
  - Bahwa mereka telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita Ikain dan telah punya isteri simpanan di Pekanbaru, disamping itu Tergugat suka berjudi dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi saksi tersebut serta menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat suka berjudi dan pulang larut malam dan juga karena faktor ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun usia perkawinan Penggugat dengan tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat suka berjudi dan pulang larut malam dan juga karena faktor ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan PPN Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian





tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (AR. SUSILAWATI binti BUKHARI ILYAS) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 059/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 27 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

ALVI SYAFIATIN S.Ag

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

## PERINCIAN BIAYA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 240.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)